

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PELAKSANAAN TARIF PAPAN BUNGA DI KOTA BANDA ACEH.

UNFAIR BUSSINESS COMPETITION IN THE IMPLEMENTATION OF THE FLOWER BOARD COST IN BANDA ACEH.

Ilham Baihaqi

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jln. Peurada Utama. Banda Aceh – 23111
e-mail : ilham_baihaqi26@yahoo.com

Wardah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : wardah_fh@unsyiah.ac.id

Abstrak - Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UUPUTS) menyatakan bahwa, “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Praktik tersebut dilakukan oleh beberapa pengusaha papan bunga yang tergabung dalam Forum Persatuan Florist Kota Banda Aceh (Fortufloba) guna mencari keuntungan pribadi dengan cara merusak harga pasar yang telah ditetapkan oleh seluruh anggota Fortufloba. Faktor penyebab pelaku usaha papan bunga menetapkan harga dibawah harga pasar dikarenakan semakin murah harga suatu objek (papan bunga) yang dijual atau disewakan maka akan semakin banyak pemesanan konsumen terhadap si penjual jasa tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi plaku usaha papan bunga lainnya. Upaya yang dilakukan oleh pihak Fortufloba adalah dengan memberikan sanksi berupa surat teguran sebanyak tiga kali terhadap pelaku usaha papan bunga yang menjual jasa papan bunga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Papan Bunga.

Abstract - *The article 7 of the Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (UUPUTS) states that, "Business actors are prohibited from making agreements with business competitors to set prices below market prices, which can lead to unfair business competition. This practice was carried out by several flower board entrepreneurs who were members of Forum Persatuan Florist Kota Banda Aceh (Fortufloba) to seek personal benefits by damaging the market prices set by all members of Fortufloba. The causative factors of business actors of flower boards who are set the prices below market prices because more cheaper the price of an object (flower boards) that is sold or leased so that it will make more customer orders to the seller of the service. Thus, this condition will cause losses to other flower board business actors. The efforts made by Fortufloba are by providing sanctions in the form of a letter of reprimand three times to the business actors of flower boards who sell flower board services below the market price that has been determined.*

Keywords: *Unfair Bussiness,. The flower board.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia wirausaha itu persaingan usaha yang terjadi saat ini sangat wajar, tidak ada yang salah dalam hal perkembangan sekarang ini apalagi dalam dunia perdagangan atau usaha, tapi persaingan yang dilakukan itu semua harus bersikap secara benar (adil)., agar tidak terjadinya kerugian pada pelaku usaha lainnya.

Dalam kegiatan suatu usaha jasa, para pelaku usaha biasanya melakukan suatu kesepakatan terkait dengan profesi jasa yang akan dijalankannya. Kesepakatan yang dilakukan berdasarkan diskusi dan/atau musyawarah dalam suatu forum kewirausahaan terkait hal-hal

yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut seperti melakukan penetapan harga yang sesuai yang akan diberikan kepada konsumen di wilayah sekitar usaha itu dibangun.

Jenis forum jasa tersebut biasanya diberi nama berdasarkan diskusi antar para pemberi jasa, salah satunya adalah jasa Papan Bunga yang berada di Kota Banda Aceh. Salah satu jenis kegiatan usaha yang sering ditemukan adalah kegiatan papan bunga. Usaha papan bunga merupakan kegiatan usaha berbentuk jasa pembuatan rangkaian bunga berbentuk tulisan untuk disewakan kepada konsumen, serta para pelaku usaha papan bunga sering membuat suatu forum yang beranggota para pelaku usaha papan bunga di suatu wilayah tertentu.

Salah satu jenis forum pelaku usaha papan bunga adalah Forum Persatuan Florist Banda Aceh (Fortufloba). Berdasarkan surat keputusan pengurus Fortufloba periode 2018-2020 Nomor 002/III/SK/Fortufloba 2018 tanggal 15 Februari 2018 bahwa seluruh pemilik papan bunga yang tergabung dalam forum persatuan *Papan bunga* kota banda aceh (Fortufloba) wajib mematuhi aturan yang telah diatur dalam SK tersebut diatas mengenai aturan penetapan harga papan bunga.

Dalam hal upaya menangani persaingan usaha yang tidak sehat, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu adanya bukti bahwa kegiatan persaingan usaha tersebut benar hal nya telah merusak kegiatan pelaku usaha lainnya. Para pelaku usaha Papan Bunga Fortufloba yang telah melanggar aturan yang telah disepakati sangat merugikan para pelaku usaha lainnya sehingga diperlukan upaya hukum.

Dalam hal persaingan usaha ini telah diatur apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam kegiatan usaha, telah diatur dalam masing –masing aturannya, mengenai persaingan usaha tidak sehat itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dimana dalam aturan jelas disebutkan dalam suatu persingan usaha antar 1 pelaku usaha dan lainnya saling bersepakat dan saling setuju untuk menetapkan harga dengan tujuan menguasai pasar dan membuat rugi bagi pesaingnya.

Meskipun demikian telah ada dan diatur secara jelas, tetap saja masih ada yang melanggar, dan tidak mengikuti aturan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang bahkan pihak Fortufloba dinyatakan oleh forum telah melakukan persekutuan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh Fortufloba yaitu tentang harga penjualan jasa papan bunga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan.¹

¹ Zhawil, Sekretaris Umum Forum Persatuan *Florist* Banda Aceh (Fortufloba), wawancara 12 Februari 2019.

Oleh faktor diatas, maka permasalahan dapat disimpulkan yaitu :

1. Apakah penyebab pelaku usaha Papan bunga menetapkan harga di bawah yang telah disepakati?
2. Apa saja hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian perbedaan penetapan tarif papan bunga?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Fortufloba untuk menyelesaikan persaingan usaha tidak sehat?

METODE PENELITIAN

Metode dalam peneletian ini ialah menggunakan yuridis empiris “Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Tarif Papan Bunga Di Banda Aceh” Lokasi dari penelitian ini adalah di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Di pilihnya Kecamatan Meuraxa karena ditemukan adanya salah satu pemilik usaha papan bunga di Kecamatan tersebut yang menerapkan tarif papan bunga dibawah harga pasar yang telah ditetapkan oleh Fortufloba.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Pelaku Usaha Papan Bunga Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jasa Papan Bunga yang diberi nama Forum Persatuan *Florist* Banda Aceh, merupakan salah satu forum jasa Papan Bunga yang berdiri danada di Kota Banda Aceh. forum itu telah terdaftar dan berjumlah delapan puluh empat anggota yang tergabung serta mendirikan usaha jasa Papan Bunga di wilayah Kota Banda Aceh.²

² Surat Keputusan Forum Persatuan Papan Bunga Banda Aceh Nomor 002/SK/Fortufloba/2018.

**Daftar Pengusaha Papan bunga Yang Tergabung Dalam Forum Persatuan
Papan Bunga Banda Aceh Tahun 2018**

| | | | | | | | |
|----|----------------------|----|-----------------|----|----------------------|----|--------------------|
| 1 | JQ FLORIST | 22 | D'HAUSE FLORIST | 43 | HARUM FLORIST | 64 | KEYSHA FLORIST |
| 2 | YANI FLORIST | 23 | SYIFA FLORIST | 44 | LINTAR FLORIST | 65 | PUTROE FLORIST |
| 3 | MANDIRI FLORIST | 24 | GOJEH FLORIST | 45 | TARIFLORIST | 66 | MUSTIKA FLORIST |
| 4 | ASQAL FLORIST | 25 | HILAL FLORIST | 46 | 27 FLORIST | 67 | DIJIE FLORIST |
| 5 | MANGROVE FLORIST | 26 | BUGHATS FLORIST | 47 | MONARA | 68 | GZ FLORIST |
| 6 | FORTUNE FLORIST | 27 | ZU FLORIST | 48 | TIA FLORIST | 69 | MD FLORIST |
| 7 | TATI FLORIST | 28 | RUMOH FLORIST | 49 | GOOD FLORIST | 70 | MUTIARAFLORIST |
| 8 | JEUMPA PUTEH FLOTIST | 29 | IDA FLORIST | 50 | RAHMAD FLORIST | 71 | M2 FLORIST |
| 9 | NANDA FLORIST | 30 | SUN FLORIST | 51 | ABU FLORIST | 72 | SUKMA FLORIST |
| 10 | ACEH MEKAR FLORIST | 31 | SS FLORIST | 52 | SARJANA FLORIST | 73 | SIWA FLORIST |
| 11 | SAHABAT FLORIST | 32 | DELTA FLORIST | 53 | PHILIFO FLORIST | 74 | ALYSA FLORIST |
| 12 | 8 FLORIST | 33 | ERDE FLORIST | 54 | BUNDA FLORIST | 75 | ERIS FLORIST |
| 13 | DEKNONG FLORIST | 34 | LINA FLORIST | 55 | LUZY FLORIST | 76 | RUMOH ART CREATION |
| 14 | RAYYAN FLORIST | 35 | JAMBO FLORIST | 56 | EMERAL FLORIST | 77 | AYRA FLORIST |
| 15 | BUNDA FLORIST 1 | 36 | A2 FLORIST | 57 | MEKAR FLORIA | 78 | PINTU ACEH FLORIST |
| 16 | MELISA FLORIST | 37 | HAFIDZ FLORIST | 58 | CADIFA FLORIST | 79 | DE RUMOH FLORIST |
| 17 | SEJAHTERA FLORIST | 38 | LILI FLORIST | 59 | MIRTA JAYA FLORIST | 80 | WANDI FLORIST |
| 18 | FLORA FLORIST | 39 | PURNAMA FLORIST | 60 | FATIN FLORIST | 81 | HAVE FLORIST |
| 19 | ARENA FLORIST | 40 | BAHAR FLORIST | 61 | JAYA FLORIST | 82 | FOR YOU FLORIST |
| 20 | FIRDAUS FLORIST | 41 | ALIVO FLORIST | 62 | MIRANDA FLORIST | 83 | VIA FLORIST |
| 21 | AAN FLORIST | 42 | BALQIS FLORIST | 63 | AULIA JEPARA FLORIST | 84 | ADE ABANG FLORIST |

Fortufloba seperti usaha lainnya ia juga punya aturan yang harus ditaati dan berbentuk Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Setiap anggota diwajibkan untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama di dalam AD/ART dan akan dikenakan sanksi apabila melanggar aturan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada 3 (tiga) orang pelaku usaha jasa Papan Bunga yang tergabung ke dalam fortufloba melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dan ketiga-tiganya yang telah terbukti di dalam AD/ART yang telah disepakati bersama oleh Fortufloba.³

Ketiga usaha tersebut memasang atau membuat harga pasar dibawah yang seharusnya telah ditetapkan yang membuat usaha orang lainnya itu mengalami kerugian, bahkan tidak memiliki pelanggan, karena masyarakat lebih memilih mem-san papan bunga yang harganya murah itu.

Pelaku usaha yang menjual jasa papan bunga dibawah harga pasar, saling bersekongkol antara satu sama lain dalam melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, seharusnya harga pasar yang ditentukan sebesar Rp.100.000 namun ketiga pelaku usaha itu membuat harga dibawah harga itu.

Karena keadaan itu membuat kondisi dari persaingan usaha sangat buruk, selain itu juga tidak sehat serta merugikan sesamanya, ada beberapa faktor harga diturunkan yaitu :

³ Hendra, Ketua Forum Persatuan Papan Bunga Banda Aceh (Fortufloba), wawancara 12 Februari 2019.

1. Penyebab diturunkannya harga penjualan papan bunga disebabkan semakin murah harga suatu objek yang dijual atau disewakan maka semakin banyak pemesanan konsumen. Namun setiap tahunnya harga bunga semakin naik dan hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik jasa Papan Bunga itu sendiri. Beberapa konsumen yang menjadi pelanggan di salah satu pemilik pihak bersangkutan berpendapat bahwa konsumen tidak terlalu memahami mengenai modal yang dikeluarkan dan biaya pembayaran pegawai.⁴ Sebagai seorang konsumen, penentuan harga yang paling rendah dengan kualitas barang/jasa yang sama adalah suatu pilihan yang tepat. Sehingga banyak konsumen yang memilih untuk berpindah ke tempat usaha papan bunga yang harganya lebih rendah.
2. Penyebab yang kedua ketidaksanggupan para wirausaha dalam bersaing secara alami (sehat), hal itu juga diiringi dengan ketidakmampuan berfikir itu sendiri sehingga menginginkan hasil yang terbaik bagi mereka dalam waktu yang singkat. Kegiatan persekutuan itu melanggar hukum, akan tetapi hukum yang dimaksud adalah perjanjian yang telah disepakati oleh para anggota Fortufloba itu sendiri. Sehingga penerapan sanksi yang dibenarkan kepada para pelanggar adalah sanksi yang telah mereka sepakati secara bersama.⁵
3. Penetapan harga dibawah harga pasar lebih rendah dari harga yang telah diatur oleh Fortufloba,⁶ dikarenakan rekan dan para kerabat dekat pelaku usaha, sehingga adanya negosiasi harga yang dilakukan oleh pihak konsumen dan pelaku usaha.
4. Menarik pelanggan agar mendapatkan keuntungan lebih banyak, terutama pada acara-acara tertentu, seperti diadakannya kegiatan wisuda. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang bersifat perayaan besar oleh para calon sarjana di Kota Banda Aceh, sehingga banyak para rekanan yang memberikan papan bunga.⁷

Keadaan untuk membuat persekutuan guna mengatur harga pasar papan bunga di Kota Banda Aceh, menimbulkan permasalahan antar sesama pelaku usaha, adanya praktik tersebut dinilai telah melanggar Pasal 7 UUPUTS yang berisikan tentang

⁴ Dean, Konsumen Mitra Papan Bunga, wawancara, 15 Februari 2019.

⁵ Ramli Simanjuntak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Perwakilan Daerah Medan, wawancara, 22 Maret 2019.

⁶ Ibid.

⁷ Tomi Firlanda, Penjual Papan Bunga di bawah harga pasar, wawancara, 21 Maret 2019.

membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menjual barang/jasa dibawah harga pasar.

2. Hambatan yang Ditemukan Dalam Penyelesaian Perbedaan Penetapan Tarif Papan Bunga

Hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan permasalahan ini dan penyelesaiannya terhadap penetapan tarif papan bunga yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah tidak didaftarkannya SK perjanjian tersebut ke pihak notaris.⁸ Hal tersebut dikarenakan para pihak fortufloba belum melakukan diskusi lanjutan terhadap pendaftaran SK tersebut guna untuk memberikan kekuatan hukum.

SK yang tidak didaftarkan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Sehingga para pelanggar perjanjian penetapan tarif tersebut akan terus melakukan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha papan bunga lainnya dikarenakan tidak adanya aturan dan sanksi yang benar-benar merugikan para pelaku usaha yang melanggar perjanjian tersebut membuat para pelanggar tidak merasakan efek jera terhadap tindakan persaingan usaha tidak sehat yang telah dilakukan.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Fortufloba Untuk Menyelesaikan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Upaya hukum terhadap pelaku harus menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar itu sendiri.⁹ beberapa upaya terhadap pelanggaran perjanjian tarif papan bunga, yaitu;

1. Diberikannya teguran terhadap para pelanggar sebanyak disertai dengan denda berupa pembayaran sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Fortufloba yang tidak melaksanakan atau tidak membayar denda tersebut, maka berdasarkan keputusan Fortufloba, pelaku usaha tersebut akan dikeluarkan dari Fortufloba secara tertulis.
3. Mendaftarkan Surat Keputusan tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum serta tahapan pelaksanaan pemberian sanksi kepada para pelaku usaha yang melanggar dapat terealisasi dengan baik.¹⁰

⁸ Hendra, Ketua Forum Persatuan Papan Bunga Banda Aceh (Fortufloba), wawancara 12 Februari 2019.

⁹ Zhawil, Sekretaris Umum Forum Persatuan Papan Bunga Banda Aceh (Fortufloba), wawancara 12 Februari 2019.

Kerugian lainnya adalah menurunnya tingkat kepuasan konsumen yang disebabkan oleh masalah yang dihadapi pelaku usaha dikarenakan harga modal yaitu bahan-bahan seperti bunga yang terus naik dan tidak sesuai dengan pendapatan pelaku usaha itu sendiri.

Hal ini berdampak kepada konsumen dikarenakan kualitas dari bunga yang disediakan atau disewakan oleh para pelaku usaha tersebut sudah tidak layak untuk dipergunakan lagi akan tetapi dalam praktiknya bunga-bunga yang sudah tidak layak pakai tersebut masih digunakan untuk kegiatan usaha sehingga hasil dari papan bunga tidaklah bagus dan tidak memenuhi kepuasan konsumen itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya praktik persaingan usaha tidak sehat oleh beberapa anggota Fortufloba adalah agar menarik pelanggan sebanyak-banyaknya dari para pelaku usaha jasa Papan Bunga lainnya, guna untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya., ketidakmampuan untuk bersaing secara sehat dan kurangnya kreatifitas oleh pelaku usaha berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat akan tetapi hal tersebut hanya menimbulkan kerugian.
2. Belum didaftarkannya SK kepada notaris, sehingga banyak para pelanggar perjanjian dalam kegiatan usaha papan bunga yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
3. Upaya hukum yang pihak Fortufloba terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan AD/ART adalah diberikannya teguran dalam bentuk tertulis terhadap para pelanggar sebanyak 3 (tiga kali) disertai dengan denda

DAFTAR PUSTAKA

A. M. Tri Anggraini, 2003, "*Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule Of Reason*", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Andi Fahmi Lubis, dkk, 2009, "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*", *E-Book*, Jakarta.

Ahmad, Yani dan Gunawan Widjaja, 2010, "*Seri Hukum Bisnis Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹⁰ Zhawil, Sekertaris Umum Forum Persatuan Papan Bunga Banda Aceh (Fortufloba), wawancara 12 Februari 2019.

Arie Siswanto, 2004, “Hukum Persaingan Usaha”, Ghalia Indonesia, Bogor.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, “ Metode Penelitian Kuantitatif”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.